

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960  
TENTANG LANDREFORM TERHADAP LARANGAN KEPEMILIKAN  
TANAH ABSENTEE DI KOTA GORONTALO**

**SKRIPSI**


Oleh :

**IMAN R GANI**

**NIM: 271414166**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

**Pembimbing I**



**Nirwan Junus, SH., MH**  
**NIP. 19690602 200003 2 001**

**Pembimbing II**



**Ismail H. Tomu, SH., MH**  
**NIP. 19770617 200912 1 003**

**Mengetahui :**

**Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



**Suwitno Yutye Imran, SH., MH**  
**NIP. 198306222009121004**



LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960  
TENTANG LANDREFORM TERHADAP LARANGAN KEPEMILIKAN  
TANAH ABSENTEE DI KOTA GORONTALO

SKRIPSI

Oleh :  
IMAN R GANI  
NIM: 271414166

Telah diperbaiki berdasarkan saran penguji :

Jumat, 06 April 2018

1. MUTIA CHERAWATY THALIB, SH. M.HUM  
NIP. 19690704 199802 2 001

(.....)

2. ZAMRONI ABDUSSAMAD, SH., MH  
NIP. 19700712 200312 1 002

(.....)

3. NIRWAN JUNUS, SH., MH  
NIP. 19690602 200003 2 001

(.....)

4. ISMAIL H. TOMU, SH., MH  
NIP. 19770617 200912 1 003

(.....)

MENGETAHUI

DEKAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



Mohammad Rusdianto U. Puluhulawa, S.H., M.Hum.  
NIP. 197001105 199703 1 001

## **A B S T R A K**

**Iman R Gani, 2018, Implementasi Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Landerform Terhadap Larangan Kepemilikan Tanah Absentee Di Kota Gorontalo, dibawah bimbingan Nirwan Junus,SH.,MH dan Bapak Ismail H. Tomu,SH.,MH.**

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui tentang penguasaan dan pemilikan tanah pertanian secara absentee di Kota Gorontalo setelah berlakunya Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian apakah sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sumber Data Primer dan Sekunder dengan tehnik pengumpulan data bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan, observasi dan wawancara serta menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee. Namun dalam kenyataannya masih terdapat orang yang memiliki tanah pertanian yang melebihi dari peraturan yang ditetapkan dan masih banyak orang yang memiliki tanah pertanian secara absentee di Kota Gorontalo. Ini menjadi bukti bahwa peraturan ini belum diimplementasikan dengan baik.

Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi peraturan ini adalah kesadaran hukum dari masyarakat yang masih kurang, Faktor Budaya, Faktor Ekonomi, Faktor Lemahnya Sistem, Faktor Sarana dan Prasarana, Sosialisasi yang tidak efektif, dan Tidak diterapkannya sanksi yang tegas. Untuk itu Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo harus bekerja lebih baik lagi guna membantu mengimplementasikan peraturan pemerintah tersebut di masyarakat.

**Kata Kunci :Implementasi Larangan , Tanah Absentee**



## ABSTRACT

**Gani, Iman R, 2018**, The Implementation of Law Number 56 Prp of 1960 concerning the Stipulation of Agricultural Land Area (Land Reform) towards the Absentee Land Ownerships Prohibition in Gorontalo City. Principal Supervisor: **Nirwan Junus,SH.,MH.** Co-Supervisor: **Ismail H. Tomu,SH.,MH.**

This law research is intended to find out whether or not the absentee authorization and ownership of agricultural land in Gorontalo City after the enactment of Law Number 56 Prp of 1960 on The Stipulation of Agricultural Land Area is corresponding to the prevailing law and regulation.

This empirical law research collected the primary and secondary data from library research, observation, and interview as well as employed descriptive analysis in analyzing the data.

The result shows that after the enactment of Law Number 56 Prp of 1960 on The Stipulation of Agricultural Land Area, the government has formulated the Government Regulation Number 224 of 1961 on The Implementation of Absentee Agricultural Land Ownerships Prohibition. In fact, there are some agricultural land ownership that exceed the established regulation as well absentee agricultural landowners in Gorontalo City. This proven that this regulation has not been well-implemented.

The factors obstructing the implementation of such regulation are the lack of people's awareness of law, culture, economy, weak system, facilities and infrastructure, ineffective socialization, and passive sanction. For that reason, National Land Agency of Gorontalo City should work better to help to implement the government regulation to the community.

Keywords: The Implementation of Prohibition, Absentee Land.

